

# PEMERINTAH KOTA BATU

# PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2010

## TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BATU,

## Menimbang

- : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Pelayanan Kekayaan Daerah di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan Kekayaan Daerah terhadap kondisi daerah dan kemampuan masyarakat;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007
- 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;
- 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu;

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

## **WALIKOTA BATU**

## **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.** 

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Batu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
- 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
- 5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi retribusi pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan/ gedung, pemakaian stadion olah raga/lapangan olah raga, rumah negara dan pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik daerah.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- 11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dngan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian/ pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian tanah, gudang/bangunan, stadion/lapangan olah raga dan pemakaian kendaraan/alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memperoleh hak untuk memakai/ menggunakan Kekayaan Daerah.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu, luas, type, tahun pembuatan alat dan sejenisnya (untuk kendaraan dan alat berat).

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribuasi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

## a. Tanah:

- 1) Pemakaian tanah untuk permukiman/rumah tangga, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
  - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp. 200.000,- sebesar Rp. 2.000/m²/tahun;
  - b) Nilai NJOP Rp. 201.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebesar Rp. 3.000/  $m^2$ /tahun;
  - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp. 4.000/ m²/tahun;

- 2) Untuk tanah pertanian:
  - a) Klasifikasi A sebesar Rp. 600,-/ m²/tahun (NJOP lebih dari Rp.301.000,-);
  - b) Klasifikasi B sebesar Rp. 500,-/  $m^2$ /tahun (NJOP Rp. 101.000 s/d 300.000);
  - c) Klasifikasi C sebesar Rp. 400,-/ m²/tahun (NJOP s/d Rp.100.000,-);
- 3) Pemakaian tanah untuk usaha toko/kios/warung, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
  - a) Nilai NJOP sampai dengan RP. 200.000,- sebesar RP. 4.000,-/ m²/tahun;
  - b) Nilai NJOP RP. 201.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebesar Rp. 5.000,-/ m²/tahun;
  - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp. 6.000,-/ m²/tahun;
- 4) Pemakaian tanah untuk industri, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
  - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.200.000,- sebesar Rp.8.000,-/  $m^2$ /tahun;
  - b) Nilai NJOP Rp.201.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sebesar Rp. 9.000,-/ m²/tahun;
  - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp.10.000,-/ m²/tahun;
- 5) Pemakaian tanah untuk SPBU/Pom Bensin dan usaha lain, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP):
  - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.200.000,- sebesar Rp.8.000,/ m²/tahun;
  - b) Nilai NJOP Rp.201.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sebesar Rp.9.000,-/ m²/tahun;
  - c) Nilai NJOP lebih dari Rp.401.000,- sebesar Rp.10.000,-/ m²/tahun;
  - 6) Untuk kegiatan pendidikan sebesar:
  - a) Taman Kanak-kanak sebesar Rp.600,-/ m²/tahun;
  - b) Sekolah Dasar sebesar Rp.700,-/ m²/tahun;
  - c) Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.800,-/ m²/tahun;
  - d) Sekolah Menengah Atas sebesar Rp.1000,-/m²/tahun;
  - e) Perguruan Tinggi sebesar Rp.1.250,-/ m²/tahun;
  - f) Lembaga Pendidikan dan sejenisnya sebesar Rp.1.250,-/  $m^2$ /tahun.
- 7) Untuk kegiatan sosial sebesar :
  - a) Keagamaan sebesar Rp.300,-/ m²/tahun;
  - b) Kemasyarakatan sebesar Rp.500,-/ m²/tahun.
- 8) Untuk kegiatan olah raga:
  - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp. 200.000 sebesar Rp.3.000,-/m²/tahun;

- b) Nilai NJOP Rp. 201.000,- sampai dengan Rp. 4.000,-/m²/tahun;
- c) Nilai NJOP diatas Rp. 401.000 sebesar Rp.5.000,-/m²/tahun;
- 9) Untuk perkantoran sebesar Rp.2.000,-/ m²/tahun;
- 10) Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp.50.000/ m²/tahun;
- 11) Untuk kegiatan panggung hiburan/promo dan lain-lain Rp. 1.000.000,- /hari.

## b. Jalan Daerah:

- Penggalian untuk pemakaian pipa/kabel/lain-lain (tidak termasuk biaya perbaikan kembali ke keadaan semula terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab/kewajiban pihak penggali):
  - a) Jalan Kelas II (jalan propinsi) sebesar Rp.7.500,per m²;
  - b) Jalan Kelas III a (jalan kabupaten/kota) sebesar Rp.6.500,- per  $m^2$ ;
  - c) Jalan Kelas III b (jalan kecamatan) sebesar Rp.4.000,- per m²;
  - d) Jalan Kelas III c (jalan desa) sebesar Rp.3.000,- per m²
- 2) Penempatan material/bongkaran bangunan:
  - a) Jalan Kelas II sebesar Rp.3.000,00/ m<sup>2</sup>/hari;
  - b) Jalan Kelas III a sebesar Rp.2.500,00/ m²/hari;
  - c) Jalan Kelas III b sebesar Rp.2.000/  $m^2$ /hari;
  - d) Jalan Kelas III c sebesar Rp.1.000/ m²/hari.
- 3) Menutup keseluruhan jalan:
  - a) Jalan Kelas II sebesar Rp.3.000,00/ m²/hari;
  - b) Jalan Kelas III a sebesar Rp.2.500,00/ m²/hari;
  - c) Jalan Kelas III b sebesar Rp.2.000,00/ m²/hari;
  - d) Jalan Kelas III c sebesar Rp.1.000,00/ m²/hari.
- 4) Menutup sebagian jalan:
  - a) jalan kelas II sebesar Rp.1.250,-/ m²/hari;
  - b) Jalan Kelas III a sebesar Rp.1.000,-/ m²/hari;
  - c) Jalan Kelas III b sebesar Rp. 750,-/ m²/hari;
  - d) Jalan Kelas III c sebesar Rp.500,-/ m²/hari.

## c. Rumah Dinas:

- 1) Perijinan pemakaian rumah dinas sebesar Rp.20.000,-;
- Perpanjangan pemakaian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1 sebesar Rp.15.000,00 setiap 2 (dua) tahun;
- 3) Retribusi pemakaian rumah dinas:
  - a) Rumah dinas Kepala sekolah sebesar Rp.10.000,per bulan;
  - b) Rumah Dinas Guru sebesar Rp.7.500,- per bulan;
  - c) Rumah Dinas lainnya Rp.25.000,- per bulan.

- d. Rumah Susun sebesar Rp.5.000,00/bulan;
- e. Gedung Pertemuan/Aula:
  - 1) Gedung Grahawangsa:
    - a) Untuk Resepsi atau Pesta sebesar Rp.200.000,-/jam;
    - b) Untuk kegiatan selain Resepsi atau Pesta sebesar Rp.100.000,-/jam.
  - 2) Gedung Pertemuan lainnya:
    - a) Untuk Resepsi atau Pesta sebesar Rp.100.000,-/jam;
    - b) Untuk organisasi dan kegiatan lainnya sebesar Rp.75.000,-/jam.
- f. Gedung Pertemuan/Gelanggang Olah raga:
  - 1) Untuk Gedung Ganesa:
    - a) Bulutangkis:
      - 1. Pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk latihan sebesar Rp.30.000,-, selama 4 (empat) jam;
      - 2. Pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp.400.000,- khusus untuk pagi sampai sore (pukul 15.00 WIB);
      - 3. Pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp.800.000,- khusus untuk pagi sampai malam hari (pukul 22.00 WIB):
      - 4. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
        - Pagi hari (pukul 06.00-10.00) sebesar Rp.40.000,00,- seminggu sekali;
        - Siang hari (pukul 10.00-14.00) sebesar Rp.40.000,- seminggu sekali;
        - Sore hari (pukul 14.00-18.00) Rp.50.000,-seminggu sekali;
        - Malam hari (pukul 18.00-22.00) Rp. 65.000,- seminggu sekali.
    - b) Bola Volley, footsal dan Basket:
      - 1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp.60.000,- selama 4 (empat) jam untuk latihan;
      - 2. Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Rp.400.000,- khusus untuk pagi sampai sore hari;
      - 3. Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian Rp.900.000,00 khusus untuk pagi sampai malam hari (pukul 22.00);
      - 4. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
        - Pagi hari (pukul 06.00-10.00) sebesar Rp.50.000,- seminggu sekali;
        - Siang hari (pukul 10.00-14.00) sebesar Rp.30.000,- seminggu sekali;
        - Sore hari (pukul 14.00-18.00) sebesar Rp.50.000,- seminggu sekali;

- Malam hari (pukul 18.00-22.00) sebesar Rp.60.000,- seminggu sekali.
- 2) Untuk Stadion Gelora Brantas:
  - a. Sepak Bola:
    - Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp.100.000,- selama 4 (empat) jam untuk latihan;
    - Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp.200.000,- khusus untuk pagi sampai sore hari;
    - 3. Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp.1.000.000,- khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu);
    - 4. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan :
      - Pagi hari (pukul 06.00-10.00) sebesar Rp.50.000 seminggu sekali;
      - Siang hari (pukul 10.00-14.00) sebesar Rp.25.000,00 seminggu sekali;
      - Sore hari (pukul 14.00-18.00) sebesar Rp.50.000,00 seminggu sekali;
      - Malam Hari (pukul 18.00-22,00) sebesar Rp. 500.000,- (ada pemakaian fasilitas lampu).
    - 5. Kegiatan yang mengandung unsur entertainment :
      - 1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp.2.000.000,00 selama 4 (empat) jam;
      - 2. Setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;
      - 3. Kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp.250.000,00 setiap 2 jam.
  - b. Kegiatan lain disekitar Stadion Glora Brantas:
    - 1. Untuk Resepsi/Pesta sebesar Rp.400.000,selama 4 (empat) jam;
    - 2. Untuk Promo dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500.000,- selama 4 (empat) jam;
    - 3. Kegiatan Sosial:
      - 1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp.250.000,- selama 4 (empat) jam;

- 2. Pemakaian secara berlangganan setiap bulan sebesar Rp.400.000,- untuk pemakaian sebanyak 2 (dua) kali selama 4 (empat) jam;
- 3. Setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;
- 4. Kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp.200.000,- setiap 2 jam.
- 3) Pemakaian lahan parkir:
  - a) Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian:
    - 1. H-1 sebesar Rp.750.000,-;
    - 2. H+1 sebesar Rp. 750.000,-;
  - b) Setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut dengan member uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan bersamaan pada saat pembayaran retribusi H-1;
  - Kalau menggunakan fasilitas lampu dan genset dikenakan retribusi sebesar Rp.200.000,- setiap 2 jam.

# g. Laboratorium:

- 1) Laboratorium Kesehatan Hewan:
  - a) Pengujian Mutu Susu Segar/ Olahan sebesar Rp. 5.000,- per sekali tes;
  - b) Pengujian Mutu Daging sebesar Rp. 5.000,- per sekali tes
- 2) Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.500,-per bahan tes;
- 3) Laboratorium Uji Gas Emisi Buangan Kendaraan sebesar Rp.12.500,- per sekali tes;
- h. Alat-alat Berat/ Kendaraan Berat:
  - 1) Begho sebesar Rp. 75.000,- per jam/unit;
  - 2) Mobil Tangga sebesar Rp. 75.000,- per jam/unit;
  - 3) Eksavator sebesar Rp. 75.000,- per jam /unit;
  - 4) Compactor sebesar Rp. 75.000,- per jam/unit;
  - 5) Mesin Gilas/ Walles:
    - a) Berat sampai dengan 3 ton mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB sebesar Rp. 150.000,00 per hari/unit;
    - b) Berat sampai dengan 3 ton lebih dari pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- per jam/unit;

- c) Berat lebih dari 3 ton mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB sebesar 175.000,- per hari/unit;
- d) Berat lebih dari 3 ton lebih dari pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 30.000,- per jam/unit.
- 6) Traktor sebesar Rp. 50.000,- per jam/unit;
- 7) Dump Truk sebesar Rp. 25.000,- per jam/unit;
- 8) Amroll Truk sebesar Rp. 25.000,- per jam/unit;
- 9) Buldoser sebesar Rp. 100.000,- per jam/unit;
- 10) Truk Tangki Air sebesar Rp. 100.000,- per jam/unit;
- 11) Kontainer Toilet Umum sebesar Rp. 100.000,- per hari/unit;
- 12) Mobil PMK sebesar Rp.35.000,- per jam/unit;
- 13) Mobil Potong Pohon sebesar Rp. 35.000,- per jam/unit;
- 14) Snorklif sebesar Rp. 40.000,- per jam/unit;
- 15) Traktor sebesar Rp. 65.000,- per jam/unit;
- 16) Truk Bak Kayu sebesar Rp. 25.000,- per jam/unit;
- 17) Kontainer sebesar Rp. 20.000,- per jam/unit.
- i. Kendaraan Dinas:
  - 1) Penggunaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah untuk dalam kota sebesar Rp. 25.000,- per 5 km;
  - 2) Penggunaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah untuk luar kota sebesar Rp. 35.000,- per 7,5 km;
  - 3) Penggunaan Mobil penyedot WC sebesar Rp. 125.000,-/tangki.
- j. Kekayaan Daerah Lainnya:

Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan dan pertanian :

- 1) Perijinan tempat berjualan/ pemindahtanganan/ balik nama sebesar Rp. 100.000,00;
- 2) Perpanjangan perijinan tempat berjualan sebesar Rp. 25.000,- /6 bulan
- 3) Pemakaian tempat berjualan sebesar Rp. 500,00/m²/hari:
- 4) Pemeliharaan kebersihan sebesar Rp. 500,00/hari/pedagang.
- (4) Perubahan atas struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

# BAB VI MASA RETRIBUSI

#### Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.

# BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan.

# BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

# Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

# Bagian Kedua Pemanfaatan

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Bagian Ketiga Keberatan

## Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

# Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

# Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

## Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

# Bagian Kelima Pembayaran

## Pasal 17

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD

# Bagian Keenam Penagihan

#### Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

# Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

# Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau SKRDKB

# BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

- Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

# BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

# BAB XI KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 23

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saks ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

# BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priibadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - a. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - b. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - d. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - f. Menghentikan penyidikan;
  - g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Pinyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

# BAB XIII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

## Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

# BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

# BAB XV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

> Ditetapkan di Batu pada tanggal 23 Agustus 2010

> > **WALIKOTA BATU**

ttd

**EDDY RUMPOKO** 

Diundangkan di Batu Pada tanggal 23 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO, SH.MH Pembina TK I NIP. 19591223 198608 1 002

> LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2010 TANGGAL 23 AGUSTUS 2010 NOMOR 1 / C

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2010

## **TENTANG**

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-undang ini adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan tetap mengaju pada ketentuan yang terdapat dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pembinaan, pengendalian dan pemeliharaan kekayaan daerah di Kota Batu dapat lebih dioptimalkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

```
Pasal 7
   Cukup jelas
Pasal 8
   Ayat (1)
   Tarip retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk
   menghitung besarnya retribusi yang terutang.
   Ayat (2)
   Cukup jelas
   Ayat (3)
   Cukup jelas
   Ayat (4)
   Cukup jelas
Pasal 9
   Cukup jelas
Pasal 10
   Cukup jelas
Pasal 11
   Cukup jelas
Pasal 12
   Cukup jelas
Pasal 13
   Cukup jelas
Pasal 14
   Cukup jelas
Pasal 15
   Cukup jelas
Pasal 16
   Cukup jelas
Pasal 17
   Cukup jelas
Pasal 18
   Cukup jelas
Pasal 19
   Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, dimaksudkan untuk
   mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan
   tepat waktu.
Pasal 20
   Cukup jelas
Pasal 21
   Cukup jelas
   Pasal 22
   Cukup jelas
Pasal 23
   Cukup jelas
Pasal 24
   Cukup jelas
```

```
Pasal 25
```

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas